



**DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP OTONOMI DAERAH
DITINJAU DARI PASAL 26 UNDANG-UNDANG
NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Yusika Riendy

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Yusikariendy88@gmail.com

ABSTRACT

The impact of the creation of the Cipta Kerta Law on regional autonomy, especially in the protection and management of the environment. By reviewing Article 26 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Prompted from the Job Creation Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Article 26 of the UUD 32/2009 has an amendment, namely Article 26 paragraph (2) states that AMDAL document preparation is carried out by involving people who are directly affected by the business plan and / or activity; then in paragraph (3) it reads Further provisions regarding the process of community involvement as referred to in paragraph (2) shall be regulated in a Government Regulation. The amendment to the contents of Article 26 paragraph (2) and (3) has the potential to accelerate the completion of environmental permits, however, the risk that may arise is the potential for resistance from various environmental observing agencies. Changes and abolition of norms will have many negative impacts on society and the environment, especially risk-based business licensing is a concept that still needs to be explored further, because it tends to be difficult to implement because it must be regulated in more detail in Government Regulations and overhaul many existing regulations. determined. The weakening of supervisory provisions will in fact make it difficult to collect data on business actors' compliance and has the potential to result in environmental pollution and / or damage.

Keywords: Job Creation Law, Regional Autonomy

ABSTRAK

Dampak dari terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap otonomi Daerah khususnya pada ketentuan mengenai tata Kelola lingkungan hidup beserta ruang lingkupnya. Didasari melalui tinjauan dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dijintau dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 26 UUD 32/2009 terdapat perubahan, yaitu Pasal 26 ayat (2) berbunyi “Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; kemudian pada ayat (3) berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Dari perubahan isi Pasal 26 ayat (2) dan (3) ini berpotensi dapat mempercepat penyelesaian izin lingkungan, namun demikian risiko yang mungkin timbul adalah potensi penolakan dari berbagai lembaga pemerhati lingkungan. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan konsep yang masih perlu untuk didalami lebih lanjut, hal tersebut cenderung akan sulit diterakkan karena dalam pelaksanaannya nanti harus diatur lebih detail. Adanya perubahan dan penghapusan norma yang sudah ditentukan, justru akan banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Selanjutnya pada pelemahan ketentuan pengawasan juga akan mempersulit pengumpulan data kepatuhan bagi para pelaku usaha dan berpotensi menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi global saat ini melemah dan ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi global yang saat ini melambat membuat ekonomi Indonesia berpengaruh signifikan. Untuk mempertahankan dorongan pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya mempertahankan kekuatan pembelian orang, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah dan meningkatkan kinerja investasi.

Pertumbuhan ekonomi saat ini dianggap lambat dan hanya mencapai angka dalam kisaran 5 persen tidak dianggap cukup untuk menghindari ancaman perangkap pendapatan rata-rata (MIT). Pada 2019, GNI per kapita USD 6.010 membuat Indonesia masih menjadi a Laporan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam dokumen nasional rencana pengembangan jangka menengah (RPJMN) dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020-2024, "Pemerintah telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 persen. Dalam 5 tahun dan pertumbuhan PDB per kapita adalah 4,0 +/- 1 persen. (Bappenas, 2019)

Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang dilakukan kurun waktu tahun 2020 sampai 2024 akan membuat Indonesia keluar dari MIT di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita sebesar 5 persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi sudah menjadi negara maju. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, untuk mencapai target pertumbuhan tersebut maka diperlukan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 68-70 persen, pertumbuhan investasi 6,9-8,1 persen, pertumbuhan Total Factor Productivity sebesar 30-70 persen dan rata-rata lama sekolah 10 tahun dalam

setiap skenario. Investasi pada sektor industri yang bernilai tambah tinggi akan membuat rata-rata pertumbuhan investasi sepanjang 2020-2024 mencapai 7.0%. (Laporan EoDB, 2020) Total kebutuhan investasi untuk mencapai level tersebut adalah sekitar Rp. 35.428 Triliun. Pembiayaan kebutuhan investasi berupaya dalam pendalaman sektor keuangan baik pada bank maupun non-bank, antara lain melalui peningkatan inklusi keuangan, pengembangan kreatifitas produk keuangan, pengembangan jasa dalam sarana prasarana pendukung sektro keuangan, dan memaksimalkan opsi pendanaan. Kenaikan investasi juga turut mendorong peningkatan investasi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dengan kata lain, peningkatan investasi akan ditujukan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi. Permasalahan indikator-indikator tersebut tidak hanya mesduduki peringkat bawah namun pada tahun 2020 mengalami lonjakan peringkat yang dapat dikatakan justru memburuk, sehingga perlu dilakukan sebuah upaya serius agar iklim investasi dapat menjadi lebih baik.

Salah satu strategi pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi perlu dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (*hyper-regulation*). Deregulasi terhadap legalitas perizinan usaha, persyaratan ketika berinvestasi, SDM, Unit usaha kecil dan Menengah, pembebasan lahan, pemekaran area ekonomi, impementasi proyek pemerintah, dan

legalitas di dalam birokrasi pemerintahan serta penegakan sanksi yang di atur dalam undang undang ini sangat diperlukan.

Penerapan tersebut dapat dilakukan sebagaimana pada umumnya yaitu dengan cara melakukan penyesuaian secara point perpoint dari ketentuannya, namun tentunya berdampak pada mengulurnya proses penyelesaiannya. Penerapan metode Omnibus Law saat ini memang sangat diperlukan guna mempolariasi produk hukum yang tematik dimana diharapkan mampu menghasilkan ketentuan sebagaimana pengganti ketentuan undang-undang lainnya. Berdasarkan simulasi dari Kementerian Perekonomian pada tahun 2020, diketahui bahwa jika tidak dimbangi dengan *extra effort* maka, hanya akan terjadi peningkatan secara alamiah pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 5,10 persen, oleh karenanya, maka investasi wajib distimulus dengan asumsi utama, yaitu bahwa Omnibus Law (UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian) telah efektif berlaku pada Semester II tahun 2020. (Kemenko Perekonomian, 2019)

Terdapat tiga indikator yang diutarakan oleh Presiden Jokowi dihadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Minggu 20 Oktober 2019, dalam merealisasikan cita-cita Indonesia Maju pada tahun 2045. Yang mana beliau mengutarakan Pertama, pendapatan perkapita per tahun mencapai 320 juta, Kedua, Dengan nilai tukar dollar amerika sebesar 14 ribu maka Produk Domestik Bruto (PDB) nominal dapat mencapai 7 Triliun dollar amerika yang mana setara dengan 98 ribu Triliun rupiah. dan Ketiga, Angka kemiskinan dipastikan mendekati nol. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sebagai Langkah awal demi terwujudnya cita cita 25 tahun mendatan, setidaknya menyebutkan dalam lima pilar yang

dibutuhkan dalam pembangunan satu diantaranya menyinggung mengenai pemangkasan regulasi dan penyiapan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. (Muhamad Azar, 2019)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata dalam 1 dekade terakhir (2009-2018) secara nominal sebesar sepuluh persen. Untuk melipatgandakan PDB per kapita tahun 2018 dari Rp 56,- juta per tahun menjadi Rp 112 juta per tahun, diperlukan waktu tujuh tahun (70 dibagi 10). Dengan demikian, cita-cita pendapatan per kapita Rp 320,- juta per tahun dapat dicapai dalam tiga siklus pengganda atau 21 tahun (lebih singkat dari 25 tahun). Namun, perhitungan secara nominal ini berbeda dengan secara riil karena adanya pengaruh faktor harga yang dinamis. Perhitungan pertumbuhan ekonomi secara riil hanya melibatkan perubahan volume atau nilai output dari kegiatan ekonomi.

PDB per kapita 2018 secara riil tercatat Rp39,4 juta per tahun dan pertumbuhan ekonomi secara riil dalam satu dekade terakhir 5,4 persen. Dengan konsep *Rule of 70*, untuk melipatgandakan PDB per kapita dari Rp 39,4 juta menjadi Rp 78,8 juta per tahun memerlukan waktu 13 tahun. Dengan demikian, dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi secara riil, cita-cita Indonesia Maju 2045 dengan pendapatan per kapita Rp 320,- juta per tahun belum dapat dicapai dalam waktu 39 tahun. (Shekhar Aiyar, Romain Duval, Damien Puy, Yiqun Wu, and Longmei Zhang, 2013).

Bertitik tolak dari persoalan di atas, dalam melakukan penataan regulasi, Indonesia perlu menerapkan teknik legislasi baru yakni teknik *Omnibus Law*. Omnibus Law dijadikan teknik guna mengatasi persoalan dalam berbagai Undang-Undang sehingga dapat diselesaikan tanpa harus merevisi berbagai Undang-Undang yang substansinya terkait dengan perizinan, akan tetapi cukup

dengan membuat satu Undang-Undang baru yang mengamandemen pasal di dalam Undang-Undang yang sebelumnya.

Undang-Undang *Omnibus Law* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Dari segi teoretis maupun praktis, di Indonesia dinilai belum terlalu mengenal teknik legislasi *omnibus law*.

Omnibus law adalah suatu metode untuk menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas bukan bentuk produk hukum. Pada dasarnya berbagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianggap cukup populer di Indonesia, seperti: *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology* (ROCCIPI). Penemuan sejumlah Teknik legislasi guna menghapus serta mengubah sebuah norma-norma peraturan perundang-undangan ke dalam bentuk Undang-Undang yang dibentuk adalah suatu hal yang lazim. Hanya saja Teknik tersebut bagi Indonesia dinilai masih belum lazim untuk diaplikasikan bahkan masih sangat jarang.

Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai UU Cipta Kerja (Ciptaker) telah diundangkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menimbulkan banyak kontroversi dan menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Terdapat 30 Pasal Undang-Undang No. 32/09 yang berubah, terdapat 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Perubahan dan penghapusan pasal tersebut secara umum sangat berpengaruh dan berdampak negatif dalam

penerapannya terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. (Icel, 2019)

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif atau penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan juga berupa pendapat para pakar hukum. Penelitian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perubahan perundang-undangan guna mengetahui kesesuaian aturan-aturan sehingga memberikan gambaran terhadap dampak Positif dan negatifnya.

PERMASALAHAN

Sebagai pokok permasalahan dalam penulisan ini, maka Bagaimanakah dampak Positif Undang-Undang Cipta Kerja dalam penerapannya terhadap otonomi daerah berdasarkan perubahan Pasal 26 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Bagaimanakah dampak **Negatif** Undang-Undang Cipta Kerja dalam penerapannya terhadap otonomi daerah berdasarkan perubahan Pasal 26 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009.

PEMBAHASAN

UU Cipta Kerja Berdampak pada Dokumen Amdal ditinjau dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

The Employment Creation Act atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang disetujui oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 dan pada tanggal 2 November 2020 diundangkan di Jepang, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi dalam dan luar negeri dengan mengurangi persyaratan

peraturan untuk izin komersial dan akuisisi tanah. Karena panjangnya 1.187 halaman dan mencakup banyak bidang, maka hukum ini disebut juga hukum pemindaian universal atau hukum umum. (Paddock, Richard C “Undang-Undang Cipta Kerja” www.wikipedia.com diakses pada 28 November 2020)

Banyaknya peraturan yang telah dinudangkan menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti aturan yang saling tumpang tindih, dan banyak juga yang dapat menimbulkan konflik kebijakan atau kekuasaan antara kementerian/Lembaga dengan Lembaga/Lembaga lainnya, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tumpang tindih ini telah menyebabkan tertundanya perlaksanaan rencana pembangunan Indonesia dan memburuknya lingkungan investasi, sehingga sulir untuk mencapai rencana percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Konsep undang-undang secara utuh dan komprehensif yang baru-baru ini disahkan sudah tidak asing lagi di negara lain (seperti Amerika Serikat). Hukum komprehensif berasal dari bahasa latin yaitu *omnis* (many) bersifat antar departemen dan sering disebut *sapu law*. Dengan berlakunya undang-undang komprehensif yang baru saja disahkan DPR-RI, setidaknya 74 undang-undang telah terpengaruh. Menurut pendapat (Mada Sukmajati: pengamat politik Universitas Gadjah Mada), hukum penciptaan lapangan kerja yang komprehensif memiliki kelebihan, yaitu “hukum penciptaan lapangan kerja yang komprehensif; hukum penciptaan lapangan kerja yang komprehensif; hukum penciptaan lapangan kerja yang komprehensif”. Hukum yang relevan dapat diintegrasikan ke dalam satu desain. Mengurangi perizinan atau masalah dengan kebijakan selama ini; mempercepat investasi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi guna mempercepat

pertumbuhan secepatnya.” Di dalam kelebihan tersebut di atas, Omnibus law juga terdapat kekurangan, yaitu “Proses pembuatan yang sangat cepat dan tidak partisipasif dan akhirnya desain yang sudah jelas hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok yang dinilai sangat sistematis.” (Mada Sukmajati, Kompas.com 2020, diakses pada 28 November 2020)

Tujuan dari “UU Cipta Kerja” diharapkan dapat menjadi alat untuk memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia. Selain itu, tujuan dari “UU Cipta Kerja” juga mencakup “meningkatkan bisnis yang menguntungkan dan menarik. lingkungan bagi investor.; Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia; meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat warga negara asing untuk bekerja di Indonesia, yang dapat mendorong transfer keahlian dan pengetahuan untuk kualitas sumber daya manusia Indonesia; mendorong para wajib pajak (WP) untuk secara sukarela mematuhi dan terlibat dalam pelaku usaha dalam negeri dan peradilan komersial antar pelaku usaha asing”. (Kemenkeu.go.id, 2019, diakses pada 28 November 2020)

Sesuai dengan tujuan UU Cipta Kerja, juga memiliki keuntungan menghilangkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, menghilangkan keseragaman kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung lingkungan penanaman modal; efisiensi dalam proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dalam diskusi dengan parlemen itu akan menghemat energi pemerintah dalam aspek administrasi dan politik; menghilangkan diri sektoral yang terkandung dalam berbagai undang-undang dan peraturan.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha,

ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, kebijakan fiskal nasional hingga dukungan riset dan inovasi. (Yanita Debora, “UU Cipta Kerja”, *tirto.id-Hukum*, diakses tanggal 20 November 2020)

Poin Penting di dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 telah diubah dan sebagian ada yang dihapuskan terkait ketentuan undang undang ini, dalam pasal 26 Ayat (3) yang mengatur lingkungan hidup dalam penyusunan amdal telah diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tertulis pada Pasal 26 Ayat (2) PPLH menjadi “Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) UU PPLH yang menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pasal lainnya yang dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Pasal 26 Ayat (4) yang semula mengatur bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Materi Undang-Undang Cipta Kerja menguatkan susunan cara yang tertuju pada kesimpulan terjadinya praktik ketentuan kekuasaan yang juga tercantum dalam Undang-Undang pemerintahan Daerah. Susunan cara tersebut terbentuk dengan hadirnya undang-undang yang sudah diatur seperti penarikan urusan dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat.

Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun menggunakan pendekatan *Omnibus law* mencoba menghimpun dan mengintegrasikan undang-undang yang

mayoritas berdeba prinsip satu dengan yang lainnya. Pendekatan *Omnibus Law* dibuat dengan harapan agar mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Salah satu undang-undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 30 pasal UU 32/2009 yang berubah, 17 pasal yang dihapus dan 1 pasal tambahan. Perubahan dan penghapusan pasal tersebut secara umum memberikan dampak negatif terhadap UU 32/2009 dalam pelaksanaan nantinya sehingga terdapat aspek yang pasti terdampak salah satunya perizinan lingkungan (izin lingkungan dan AMDAL); akses informasi dan partisipasi publik.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 26 terdapat 4 ayat yaitu “(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat; (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan; (3) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) yang terkena dampak; (b) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau (c) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL; (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL”. (UU No.32 Tahun 2009)

Dijantau dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 26 UU 32/2009 terdapat

perubahan, yaitu “Pasal 26 ayat 2 berbunyi Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; kemudian pada ayat 3 berbunyi Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Pemerintah”. (UU No. 11 Tahun 2020) Dari perubahan isi Pasal 26 ayat 2 dan 3 berpeluang dapat memangkas proses perizinan lingkungan, namun demikian hal tersebutlah yang kemudian menjadi permasalahan baru dimana diantaranya munculnya potensi penolakan dari element pemerhati lingkungan.

Analisa mengenai dampak lingkungan yang untuk selanjutnya disebut dengan AMDAL adalah studi tentang dampak penting untuk rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang penting bagi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan/atau kegiatan.

Melihat dari sejarah historis UU 32/2009, yang melibatkan pada ketiga unsur tersebut guna bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan AMDAL. Isi kandungan dari Naskah Akademik UU 32/2009 menyatakan bahwa “masyarakat terdampak belum tentu mengetahui informasi terkait dengan rencana pembangunan, maupun memiliki pengetahuan tentang dampak pembangunan tersebut terhadap mereka”. (Risalah RUU “Pengelolaan Lingkungan Hidup” 2019: hlm 82)

Melalui AMDAL, dampak-dampak penting yang diperkirakan akan timbul dapat diidentifikasi, dievaluasi dan diupayakan langkah-langkah penanganannya, sehingga AMDAL dapat menjadi pedoman bagi pemrakarsa dan instansi/ lembaga yang terlibat dan terkait dengan rencana tersebut terutama dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik pada skala tapak

proyek maupun skala regional. Jangka waktu pemrosesan dokumen AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993, sanggup selambatlambatnya 45 hari. Dinyatakan “diberikan persetujuan” AMDAL artinya “dianggap” disetujui dan pemrakarsa dapat memulai kegiatan mendirikan instalasi/bangunan tanpa takut tentang dampak negatifnya terdapat lingkungan.

Saat ini eksistensi dari AMDAL tengah dipertanyakan akibat munculnya RUU Omnibus Law, khususnya Cipta Kerja yang menyatakan pemotongan birokrasi dalam pembuatan izinnya. Pemotongan perizinan Amdal diklaim pemerintah bertujuan untuk memangkas alur birokrasi yang dianggap rumit sehingga membuat investor enggan untuk melakukan investasi di Indonesia. Namun, banyak aspek perizinan Amdal yang dipangkas justru akan menimbulkan problematika baru.

Dampak lingkungan akan dirasakan oleh semua komponen, baik biotik maupun abiotik, baik secara langsung atau tidak langsung. Masyarakat sebagai salah satu komponen akan terdampak dari apa-apa saja yang terjadi dalam lingkungan sudah sepatutnya dilibatkan dalam proses penyusunan Amdal. Namun, dalam RUU Cipta kerja, terlihat bahwa ada pengurangan ruang gerak partisipasi dalam penyusunan Amdal.

Dampak Postif Undang-Undang Cipta Kerja dalam penerapannya terhadap otonomi daerah berdasarkan perubahan Pasal 26 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009

Merujuk pada Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, adanya kemudahan dalam perizinan, yaitu mengurangi izin usaha; memangkas perizinan dan memangkas biaya perizinan serta hal terkait lainnya seperti pengawasan, akan bermanfaat dalam penggunaan perizinan

berusaha berbasis risiko terhadap pelaku para usaha. Sebagai acuan penetapan jenis izin usaha yang efektif diharapkan mampu menyederhanakan sistematis perizinan berusaha yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Melalui metode peraturan berbasis risiko. (Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, 2020: hlm 87).

Undang-Undang Cipta Kerja ditargetkan Pemerintah guna meningkatkan investasi dan mendukung kemudahan berusaha tidak lepas dari demi kebutuhan untuk memenuhi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dilihat dari permasalahan sebelumnya, yaitu investasi yang terhambat dan kemudahan berusaha adalah regulasi yang menumpuk dan tumpang tindih, sehingga menambah beban biaya dan waktu yang mempersulit upaya pembukaan kesempatan lapangan kerja yang lebih luas serta tenaga kerja yang dipersepsikan tidak terlalu fleksibel karena dapat mempengaruhi daya saing perekonomian Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur ketentuan investasi dan kemudahan berusaha serta mengatur hal-hal lain, termasuk ketenagakerjaan, lingkungan, industri pertambangan, pengelolaan wilayah pesisir dan kepulauan, Badan Usaha Milik Desa, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam hal tersebut Ketentuan peraturan mengenai hal ini terinspirasi guna maemacu iklim lapangan kerja baru secara merata serta menimbulkan daya saing produktifitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga tercapai tujuan sebafeimana apada umumnya mengenai adanya sebuah keadilan merata. Melalui kemudahan berusaha dan proses perizinan yang mudah serta difasilitasi pemerintah, diharapkan dapat merealisasikan dampak baik terhadap perluasan sector ekonomi yang berkembang sehingga memberikan

manfaat pendapt tersendiri bafi masyarakat pada umumnya. (Adinda Tenriangke, 2020. *bantenhits.com*, diakses tanggal 08 Desember 2020).

Kemudahan dalam hal investasi dan kemudahan dalam mendirikan badan usaha maupun perusahaan, maka dapat membuka peluang menciptakan lapangan kerja baru. Dengan peningkatan investasi, maka penyerapan tenaga kerja baru diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga akan berpengaruh baik pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Dengan demikian harapannya adalah segala bentuk birokrasi terkait perisinan yang menyangkut kegiatan pemberdayaan lingkungan dapat mengubah proses yang tadinya berjalan tidak merata menjadi merata terhadap seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan lingkungannya namun tidak bertentangan atau berbenturan dengan ketentuan perundangundangan yang ada di Indonesia. Yang mana ini merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Dampak Negatif Undang-Undang Cipta Kerja dalam penerapannya terhadap otonomi daerah berdasarkan perubahan Pasal 26 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009

Dengan adanya sebuah studi kelayakan pada tanggal 5 Oktober 2020 terhadap Ketentuan UU tersebut beserta isinya yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, temuan berdasarkan ketentuan secara pembagian permaterinya masih terdapat kerancuan sehingga dianggap dapat menimbulkan masalah baru. Diantaranya mengenai ketentuan norma yang sifatnya berlebihan dalam implementasinya, dan untuk ketentuan norma lainnya dalam bagian bagian tertentu dinilai penuh permasalahan.

Ada empat isu yang berpotensi akan menjadi potensi dampak negatif dalam UU Cipta Kerja diantaranya sebagai berikut: Pertama mengenai kelonggaran investor, yang didalamnya terdapat beberapa masalah seperti: Ketentuan ini berdampak pada kemudahan investor untuk menanamkan modalnya sehingga secara positif dapat membuka peluang jaringan bisnis yang lebih merata akan tetapi secara tidak langsung memberikan dampak negatif pula dalam pelaksanaannya misal sejauhmana kemanan dan keberhasilan terkait jaminan hukum terhadap pelaku investasi tersebut entah itu dalam ataupun luar negara. Jaminan tersebut, seolah-olah disahkan namun tidak diimbangi arah dan akan dibawa kemana hasilnya. Kedua, Ketentuan ini turut merubah pola pikir ketentuan yang ada sebagaimana dalam kegiatan ekonomi Syariah melalui amandemen UU bank Syariah, dimana UU cipta kerja ini turut menggarisbawahi norma-norma terkait pakem dalam batas larangan untuk membahas kriteria barang hak milik, sebagaimana dalam ps/9/3 undang-undang perbankan syariah yang dikonversi kedalam Undang-undang Ciptaker Ps/79/3. Dengan demikian siring adanya revisi terhadap pasal tersebut maka akan berdampak dengan adanya kekosongan hukum untuk mengulasikan hak kepemilikan beserta batas maksimumnya sehingga membatasi kalangan tertentu saja. Inilah yang kemudian dapat menimbulkan stigma bahwasanya kepemilikan tersebut dapat dimiliki oleh investor asing dan dapat dikuasi secara utuh. Dan terdapat satu permasalahan lagi yang kemudian dapat menimbulkan adanya multi tafsir yaitu dengan dimasukkannya permasalahan ini kedalam sebuah aturan batas kepemilikan melalui aturan penanaman modal, ini yang kemudian dikhawatirkan dapat menimbulkan aturan yang saling berbenturan dengan kepentingannya

maksudnya disini adalah antara ojk dan BI.

Kedua, Ketentuan ciptaker dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi serta jaringan penanaman modal, dengan tidak dilandasi oleh kepentingan kemajuan yang berkelanjutan contoh misalkan dengan adanya kelonggaran tersebut dapat menimbulkan sebuah sikap yang kemudian dianggap tidak peduli dengan sistem kehidupan lingkungan alam dan sekitarnya. Berkasca dari hal sederhana ini kita dapat Tarik kesimpulan bahwa dengan adanya revisi UU/26/07 mengenai tata ruang dan kota maka terdapat setidaknya ada Sembilan kriteria diantaranya; tidak adanya sebuah izin terkait penggunaan lahan, tidak adanya area kunci sebafei area strategis, sehingga tidak ada area stratehis dalam lingkup desa maupun kota, Perisinan satu pintu yangmana tehnisnya terkait administrasi keorganisasian dan izin menjadi lebih mudah, tidak diberlakukannnya lagi ruang kaianhidup strategist beserta rencanat tata ruangnya, kepentingan antara ruang hijau dan tata kota yang mana justru mengakibatkan kebijakan yagna salaing berbenturan karena megnedapeankan pola pikir yang termekanisme sisetiap unsurnya dengan tujuan sebenarnya yaotu mengedepankan prinsip keadilan dan kehatihatian; pemengkasn lahanhutan hijau kurang lebih 30%, Restrukturisasi kebijakan pelima tahun terhadap tata ruang kota yang mana tujuan ini sebenarnya bersifat terbuka sehingga untuk hal ini tidak perlu adanaya sebuah ketentuan lainna, slenutnya; Langkah masyarakat dalam konteks keasilan mendapat revisi dengan diberalkuakannya pengurangan terhadap keikutseraan masyarakat dalam menegekana keadilan tersbut. Dan kemudian adanaya revisi mengenai hkuman pidana delik formil yang semula memiliki kajian sempurna menjadi kurang baik dengan karna bersifat delik materil sehingga

dikhawatirkan akan membuat rancu proses pembuktannya serta rancu dalam memberikan putusan hukuman terhadap pelaku tindak kriminal dalam kegiatan terjait tata Kelola ruang ini. Ketiga mengenai perhutanan, rancangan peraturan ciptaker ini menghasilkan dua dinamika baru dimana terdapat adanya ketentuan yang mengkonversi kebijakan utama dari UU perhutanan salah satunya mencederai resolusi secara spiritual yang dapat memicu konflik dan adanya sebuah daya untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang ada. Pertama adanya peraturan mengenai area strategis yang penguasaannya diutamakan untuk pertumbuhan laju area hutan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan adanya investor besarbesaran. Kedua dengan adanya resolusi terhadap ketentuan batas Kawasan hutan dia alira sungai sebesar 30% dari batas 6 wilayah yang telah ditentukan dalam daerah administrasi provinsi serta pulau. Peran dewan perwakilan rakyat turut serta dihapuskan dalam konteks hal ihwal perizinan dan persetujuan yang mana tujuannya adalah sebagai kepentingan pembangunan terlepas dari kegiatan perhutanan misalkan pembangunan jalan tambak ikan, dan lainnya. Pemahaman kedua point tersebut diatas seyogyanya dapat dijadikan sebagai unsur untuk memproteksi alam dari kegiatan eksploitasi yang secara masal. Area lingkungan. UU ini dinilai memiliki beberapa isu penting terutama dalam implementasinya, pertama adanya prinsip kehati-hatian yang dielakkan sehingga penerapannya bertolak belakang dengan konsep perisinan sebelumnya yang tercantum dalam peraturan lingkungan hidup menjadi sebuah persetujuan dari pihak pihak terkait dalam pengskopolitasian sumber daya alamnya. Jadi walaupun itu sudah dijadikan sebagai syarat sebuah izin dalam sebuah usaha, namun letaknya dari persetujuan tersebut

diaplikasikan dengan tidak teratur. Melalui metode tersebut maka berdampak dengan dihapusnya perizinannya serta administrasi gugatannya. Alasan dibatalkannya sebuah izin lingkungan tak lepas dari penguatan sebuah sistem sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga menghasilkan pemikiran dengan istilah ketaatan lingkungan. Ketersediaan sarana transparansi pengetahuan warga juga dalam pengendalian sebuah sistem yang diatur secara kelembagaan untuk menfatur keseimbangan antara norma hukum pusat dan daerah sehingga tidak terkesan mendesak dalam pelaksanaannya. Kedua UU ini menghasilkan sebuah sistem yang mengisinkan berdasarkan resiko tanpa kejelasan secara terperinci, dimana kekosongan ini harus saling menghasilkan kesinergian pada sector ekonomi dan mengurangi sistem yang korup sehingga meminimalisir isu yang ada dan menjadi tantangan dalam implementasinya. Terlepas dari permasalahan lingkungan yang ada sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Penyediaan sebuah inventaris sumber daya alam perlulah di adakan semacam kajian pencadangan dalam pemanfaatannya. Masalah yang sangat jelas sebagai media penyamarataan resiko secara utuh serta terintegrasi pada ketentuan norma norma yang pemerintah jalankan sehingga sabeberapa sector saling terpadu satu sama lain. Kemudian selanjutnya yaitu point ketiga, reformasi birokrasi tersebut wajib dilakukan terutama untuk perusahaan yang mengedepankan prinsip tersebut agar hasilnya sesuai dengan basis kebenaran data dan fakta yang sesungguhnya agar tidak berimbas pada melemahna akses masyarakat terhadap keadilan. Kemudian yang terakhir dengan adanya pengurangan secara merata masyarakat secara leluasa dapat dengan mudah berpartisipasi dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan

yang sudah direncanakan terhadap lingkungan yang terkena dampak. Contoh dalam Analisa dampak lingkungannya terdapat kalimat bahwa masyarakat terdampak imbasnya. Dimana undang undang ini memberikan dampak terhadap Tindakan dari pada masyarakat itu sendiri. Dalam hal tersebut aksi masyarakat secara merata terdapat adanya sebuah kepentingan diantara Lembaga msyarakat dan lingkungan akademisi dalam hali ini dalam peruguruan tinggi itu dihilangkan.

Selain penjelasan di atas, tujuan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru serta dapat membuka ruang besar untuk investasi. Dibalik tujuan tersebut, banyak pihak yang beranggapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dalam penerapannya nanti dapat menimbulkan dampak negatif.

Masalah-masalah yang akan timbul dalam penerapan Undang-Undang Cipta kerja dapat dilihat dari masalah administrasi pemerintahan, yaitu kewenangan pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat guna menghapus hambatan investasi. Dengan ditariknya kewenangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, ini berpotensi terjadinya obesitas kekuasaan di tangan Presiden. Masalah lain yang dianggap berpotensi memberikan dampak negatif yaitu resentralisasi dan otoriter, atau bahkan antidemokrasi karena menjauhkan pelayanan publik dari partisipasi, pemerintah yang nantinya dalam penyusunan kebijakan yang tertutup dan tidak transparan yang kemudian ada imunitas pejabat pengelola investasi membuka peluang *institutional state corruption*, dan juga berpotensi melahirkan celah pemerasan tanah. Dampak lainnya yaitu kemudahan terhadap pemilik modal terutama asing untuk masuk ke Indonesia (Produk Impor)

yang akan mengancam kehidupan petani, nelayan kecil, dan produsen lokal. (Benny K Harman, www.hukumonline.com “Dampak negatif RUU Cipta Kerja di Mata Anggota Panja” Diakses pada 15 Desember 2020)

Terhapusnya instrumen pengawasan penting dalam lingkungan hidup yaitu instrumen analisis dampak lingkungan (AMDAL). Fungsi instrumen itu sendiri guna memastikan kegiatan usaha yang berjalan agar tidak merusak lingkungan. Merujuk pada UU Cipta kerja, makna dan ketentuan AMDAL telah mengalami perubahan kriteria pada pengelolaan lingkungan hidup terutama pada sektor perizinan yang berdampak pada pencemaran dan perusakan lingkungan, kemungkinan besar akan berdampak juga pada kesehatan dan kesejahteraan, serta mengancam kehidupan masyarakat sekitar dan masyarakat yang terkena dampak. Dalam pasal ini diharapkan pelaku usaha tidak menganggap perbuatan yang dapat merusak dan mencemari lingkungan sebagai kesalahan, sehingga pada akhirnya pelaku usaha mengabaikan upaya pencegahan pencemaran dan perusakan serta perlindungan lingkungan hidup. Kasus ini sangat membutuhkan sanksi pidana atas kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena ada beberapa situasi, hanya melalui sanksi pidana, biaya yang harus ditanggung operator dan pemerintah untuk konsekuensinya lebih besar daripada kerugian dan efek jera dapat dengan mudah dicapai.

Selanjutnya jika tanpa adanya ancaman sanksi pidana, dampak negatif bagi lingkungan akan ditanggung oleh masyarakat dan negara sehingga berpotensi dapat menghambat pada pembangunan. Hal tersebut disebabkan karena pihak terkait yang tidak mempunyai itikad baik untuk patuh serta dapat menimbulkan pikirannya untuk menurunkan kualitas dalam kepatuhan yang ditentukan. Maka dari itu, alangkah

baiknya standar lingkungan tetap diatur pemerintah agar mempunyai daya paksa (*enforce*) untuk mempersoalkan dampak lingkungan yang tercemar dan rusak oleh proyek industri. Kurangnya prioritas penjatuhan sanksi administratif dalam pelanggaran di sektor lingkungan. Ketentuan tersebut juga berpotensi membebaskan pihak yang melakukan pelanggaran di sektor lingkungan hidup dari sanksi pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Cipta Kerja telah menunjukkan pengaturan perizinan yang berbasis risiko, sehingga mempersulit implementasi. Mengubah dan menghapus peraturan yang telah diatur sebelumnya justru akan berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, khususnya dalam hal perizinan berusaha berbasis risiko yang merupakan konsep dan masih perlu untuk didalami lebih lanjut, karena cenderung akan sulit diimplementasikan karena harus diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah dan merombak banyak peraturan yang sudah ditentukan. Pelemahan ketentuan pengawasan justru akan mempersulit pengumpulan data kepatuhan pelaku usaha dan berpotensi menghasilkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Saran

Sebaiknya pemerintah dan pihak terkait mempertimbangkan dan melakukan kajian ulang dalam hal perizinan terhadap pelaku usaha berbasis risiko yang masih perlu untuk didalami lebih lanjut karena cenderung akan sulit diimplementasikan yang berpotensi menghasilkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund, *Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035*, (Jakarta: 2013), hal. 23.
- Muhamad Azar, *Omnibus law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan di Indonesia*. *Administrative law & Governance Journal. Volume 2 Issue I, (March 2019)* : 2621-2781.
- Icel, Ringkasan RUU Cipta Kerja “Perlemahan Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja.
- Risalah RUU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 82
- Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, hlm. 87.

ARTIKEL

- <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200605-101034-4986.pdf>. Diakses 02 Desember 2020
- Kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 28 November 2020.
- Kompas.com, dalam artikel “*Kelebihan dan Kekurangan UU Cipta Kerja dari Kacamata Pengamat Politik*.”
- Undang-Undang Cipta Kerja, wikipedia.org. 20 November 2020.
- Yanita Debora, Dalam Artikel UU Cipta Kerja (tirto.id-Hukum), diakses pada tanggal 20 November 2020.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
- Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.